

PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
(Academic Integrity Guidance)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
2023



Grand Jati Junction Floor. 24th - 25th

Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A Medan,
North Sumatera - Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
Nomor :0024A/MTU/SK/VII 2023**

Tentang

**PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL
REKTOR UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL**

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor : 1560/B4/DT.04.1/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Peraturan Integritas Akademik di Perguruan Tinggi.
 - Bahwa Universitas Mahkota Tricom Unggul perlu menetapkan pedoman Integritas Akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 349/E/O/2021 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahkota Tricom Unggul di kota Medan menjadi Universitas Mahkota Tricom Unggul di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom.
 - Keputusan Yayasan Pendidikan Mahkota Tricom Unggul Nomor : 095/YPMT/I/2022 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul periode 2022-2023;
 - Statuta Universitas Mahkota Tricom Unggul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Pedoman Integritas Akademik Universitas Mahkota Tricom Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Pedoman ini mencakup Peraturan tentang integritas akademik, SOP pelaporan pelanggaran integritas akademik, SOP pemeriksaan pelanggaran integritas akademik, dan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 07 Juli 2023

Rektor,


Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP

Tembusan:

- Ketua LPM
- Para Dekan
- Kepala Biro
- Para Ketua Program Studi
- Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Nomor : 0024A/MTU/SK/VII/2023

Tim Pedoman Integritas Akademik Universitas Mahkota Tricom Unggul

**TIM PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL**

1. Penanggung Jawab : Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP
2. Pemeriksa : Arsyaf Tampubolon, S.E., M.Si
3. Perumus : Debora Tambunan, S.Pd., M.Sc
4. Persetujuan : Emma Novirsari, S.E., M.SP
5. Pengendali : Arysaf Tampubolon, S.E., M.Si



Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 07 Juli 2023

Rektor,


Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP

	UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL	Kode : STD-MTU/PIA.01/LPM
		Tanggal : 07 Juli 2023
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	Revisi : -
		Halaman : 01 - 25

LEMBAR PENGESAHAN

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Debora Tambunan, S.Pd., M.Sc.	Tim Penyusun		19/06 - 2023
Pemeriksaan	Asryaf Tampubolon, S.E., M.Si.	Ketua LPM		22/06 - 2023
Persetujuan	Emma Novirsari, S.S., M.SP.	Ketua Senat		26/06 2023
Penetapan	Dr. Dompok Pasaribu, S.E., M.Si., CPA., CACP.	Rektor		07/07 2023
Pengendalian	Asryaf Tampubolon, S.E., M.Si.	Ketua LPM		30/06 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya Dokumen Pedoman Integritas Akademik, Universitas Mahkota Tricom Unggul (MTU) (Kode : STD-MTU/PIA.01/LPM). Dalam hal untuk menindaklanjuti peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah. Maka Universitas MTU telah menyusun dan menetapkan dokumen yang merupakan turunan dari Standar Mutu Pendidikan.

Dokumen Pedoman Integritas Akademik akan digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas MTU. Mendorong Universitas MTU agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Dokumen ini juga sebagai standar kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari para lulusan yang dihasilkan, dan dapat diukur, diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dengan selesainya Dokumen Pedoman Integritas Akademik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim perumus yang telah bekerja keras dalam menyusun Dokumen Pedoman Integritas Akademik ini. Hal ini merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan sistem penjaminan mutu. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan dalam mengembangkan pelaksanaan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada bagi pengguna lulusan Universitas MTU.

 **Medan, Juli 2023**
Tim Perumusan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Definisi Integritas Akademik	1
II. Prinsip Integritas Akademik	2
III. Hak - Kewajiban Dosen & Mahasiswa.....	2
IV. Jenis Pelanggaran Integritas Akademik	4
V. SOP Pelaporan & Penanggulangan Pelanggaran Integritas.....	5
VI. SOP Pemeriksaan & Mitigasi Pelanggaran Integritas	6
VII. Penanganan Komplain atas Terjadinya Pelanggaran	7
VIII. Sanksi Pelanggaran Integritas Akademik.....	9
IX. Daftar Pustaka	12



Rektor Universitas Mahkota Tricom Unggul

I. DEFINISI INTEGRITAS AKADEMIK

Integritas akademik adalah prinsip kejujuran dan etika dalam dunia pendidikan, yang mencakup aspek kejujuran dalam penelitian, pengajaran, pengabdian, penulisan karya ilmiah, ujian, praktikum dan tugas-tugas lainnya. Ini berarti meminimalisir dan menghindari terjadinya kecurangan seperti plagiarisme, pemalsuan data, dan penipuan, serta selalu memberikan pengakuan yang layak pada sumber yang digunakan. Integritas akademik juga merupakan suatu prinsip di mana civitas akademika Universitas MTU mampu bertindak jujur, adil, beradab, dan saling menghormati dalam proses akademik dan proses administrasi. Jujur dalam keselarasan antara perkataan dan perbuatan, sesuai ketentuan yang berlaku. Adil merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, intervensi dan ketidakjujuran. Beradab merupakan hal yang berkaitan dengan moral, etika, norma atau prinsip-prinsip moralitas serta berkaitan dengan kondisi benar dan salah.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui proses Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa adalah peserta didik dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan tinggi. Dalam menjalankan proses pendidikan mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik. Saling menghormati dalam proses akademik di antaranya dapat diwujudkan dengan kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik, menghormati hak kebebasan akademik dan mimbar akademik, membina hubungan baik dengan seluruh civitas akademik Universitas MTU.



Kegiatan Praktikum Program Studi S-1 Agribisnis

II. PRINSIP INTEGRITAS AKADEMIK

Prinsip dari integritas akademik bernilai moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesungguhan, kejujuran. Nilai dari integritas akademik dalam menghasilkan sebuah Tugas Akhir atau Karya Ilmiah ini sebagaimana meliputi nilai kejujuran, kepercayaan, etika, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan hati (Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021). Prinsip moral yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik, termasuk penelitian, penulisan, ujian, dan interaksi di lingkungan pendidikan. Prinsip ini melibatkan kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghormati karya orang lain, dan menghindari kecurangan. Ruang lingkup integritas akademik ini sendiri meliputi upaya pencegahan, proses pembinaan, dan penanggulangan. Jenis pelanggaran meliputi tingkat pelanggaran, kelembagaan penegakan integritas Akademik, prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik, dan sanksi.

III. HAK – KEWAJIBAN DOSEN DAN MAHASISWA

Dalam rangka upaya menegakkan tata tertib kehidupan civitas akademik dilingkungan Universitas MTU, maka setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, yaitu ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh. Mahasiswa juga dilatih untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan, norma dan tata krama yang berlaku, atas dasar kesadaran yang bersendikan Pancasila. Disiplin sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dengan melaksanakan dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Setiap dosen dan mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

1. Mengikuti seluruh kegiatan akademik pada program studi yang telah dipilih, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Mendapatkan seluruh pelayanan administrasi akademik yang dibutuhkan, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
3. Menggunakan atau memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki Universitas MTU, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
4. Mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak kampus terhadap gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan akademik di dalam lingkungan kampus, dan atau pada saat mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Universitas, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
5. Membela diri dan atau mengajukan keberatan atas sanksi dan hukuman pelanggaran akademik yang dikenakan kepada dirinya, dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan, sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap dosen dan mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Membina jalinan hubungan baik bersama seluruh civitas akademik, mitra, stakeholder dan dapat bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, sesama mahasiswa dan masyarakat sekitar.
2. Bertenggang rasa dan bertoleransi dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam dan atau

di sekitar Universitas MTU, dengan mempertimbangkan kepentingan warga kampus yang lainnya dan juga lingkungan sekitar kampus.

3. Mengikuti seluruh kegiatan akademik sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis, ujian dan atau tugas-tugas akademik lainnya.
5. Mentaati tata tertib, aturan dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes lainnya.
6. Menyelesaikan seluruh tugas dan magang tepat pada waktunya.
7. Bersikap terbuka dalam melakukan konsultasi, bimbingan dan diskusi dengan dosen.
8. Menjaga ketertiban dan kebersihan dari kelas, serta kelancaran proses perkuliahan.
9. Meminta izin kepada dosen apabila hendak keluar ruangan, ada keperluan diluar atau hendak menjawab panggilan telepon pada saat berlangsungnya kegiatan belajar.
10. Mengenakan pakaian yang sopan (kemeja dan kaos kerah, celana/rok kain dan jeans), rapi, tidak ketat, tidak minim dan bersih serta wajib memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di lingkungan kampus.
11. Membawa kartu pengenal mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja, magang dan atau kegiatan lain yang ditentukan Universitas MTU.
12. Sopan dan santun dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi maupun dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan kampus.
13. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan nama baik almamater serta Universitas.
14. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh Universitas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan Universitas atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
15. Mempergunakan dengan baik dan benar atas Nama, Lambang, Jaket, Topi dan segala bentuk simbol-simbol Universitas MTU.
16. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan serta kebersihan di lingkungan kampus, sarana maupun prasarana milik Universitas atau fasilitas lain yang berada dalam tanggung jawab Universitas.

IV. JENIS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Terdapat berbagai jenis pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, diantaranya terdiri atas : fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jamak, dsb. Lebih lanjut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. **Fabrikasi** merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi palsu (fiktif).
2. **Falsifikasi** merupakan perekayasaan data, menambah dan merubah dan/atau informasi penelitian.
3. **Plagiat** merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
4. **Kepengarangan Tidak Sah** sebagaimana merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, ide, data dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
5. **Konflik Kepentingan** merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan (sauntuk mengambil keuntungan sepihak dan/atau merugikan pihak tertentu.
6. **Pengajuan Jamak** merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
7. **Ghosting** yaitu meminta jasa orang lain (dengan atau tanpa insentif) untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu, contoh pembuatan laporan, tugas akhir, ujian dan lain-lain. Menyerahkan karya sendiri yang sebelumnya telah diserahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah lain.
8. **Joki** dengan menyamar sebagai orang lain atau meminta seseorang menyamar sebagai diri kita dalam kegiatan ujian atau kegiatan penilaian/akademik lainnya.
9. **Pemalsuan** dengan memalsukan surat, keterangan atau dokumen akademik Universitas seperti KRS, KHS, SK dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat universitas, dosen maupun pihak ketiga.
10. **Gratifikasi** yaitu tindakan menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut, seperti memberikan bingkisan, hadiah, oleh-oleh kepada dosen atau penguji tugas.
11. **Cheating** yaitu melakukan kecurangan dalam membuat karya tulis, tugas-tugas akademik lainnya.

V. SOP PELAPORAN & PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS

Pelanggaran terhadap berbagai jenis integritas akademik yang terjadi secara umum dilingkungan civitas akademik, maka akan dilakukan pemeriksaan dan ditanggulangi sesuai prosedur dibawah ini :

A. Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik oleh Mahasiswa

1. Civitas akademika Universitas MTU, apabila menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, agar melapor ke Prodi/Fakultas (Kaprodi/Dekan) dan diteruskan kepada Komite Senat.
2. Berdasarkan informasi yang diterima, maka pihak Prodi/Fakultas bersama Komite Senat akan segera melakukan observasi dan investigasi awal terhadap laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama pimpinan.
3. Dilanjutkan dengan investigasi Fakultas/Prodi dimana mahasiswa yang bersangkutan terdaftar. apabila menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, agar melapor kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
4. Pada hari yang ditentukan, maka pihak Komite Senat dan Program Studi/Fakultas mengadakan rapat pembahasan untuk mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan, dengan mengikut sertakan minimal satu orang perwakilan pimpinan/senat.
5. Dari hasil keputusan rapat, maka dapat diterbitkan surat keputusan berdasarkan tingkatan yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku.
6. Pimpinan kemudian memberikan surat tembusan kepada orang tua/wali mahasiswa ybs. untuk dapat dipahami.

B. Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik oleh Dosen

1. Civitas akademika Universitas MTU, apabila menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh Dosen di lingkungan kampus, maka dapat memberikan laporannya kepada Dekan atas usulan dari Kepala Program Studi.
2. Berdasarkan informasi yang diterima, maka pihak Dekan bersama Komite Senat akan segera melakukan observasi dan investigasi awal terhadap laporan dugaan pelanggaran integritas akademik tersebut dengan berkoordinasi bersama Rektor.
3. Dilanjutkan dengan investigasi Fakultas/Program Studi/Lembaga dimana yang bersangkutan bertugas, apabila menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh Dosen tersebut agar melapor kebagian Rektor untuk ditindaklanjuti.
4. Pada hari yang ditentukan, maka pihak Komite Senat bersama pihak Progam Studi/Fakultas mengadakan rapat pembahasan untuk mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan, dengan mengikutsertakan minimal satu orang perwakilan dari unsur pimpinan/senat.
5. Berdasarkan hasil keputusan rapat maka dapat diterbitkan surat keputusan berdasarkan tingkatan yang berwewenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Pimpinan kemudian memberikan surat tembusan kepada ybs. untuk dapat dipahami.

C. Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik oleh Tenaga Kependidikan

1. Civitas akademika Universitas MTU, apabila menemukan pelanggaran akademik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan di lingkungan kampus, maka dapat memberikan laporannya kepada Wakil Rektor atas usulan Kepala Biro.
2. Berdasarkan informasi yang diterima, maka pihak Wakil Rektor bersama Komite Senat untuk segera melakukan observasi dan investigasi awal terhadap laporan dugaan pelanggaran integritas akademik tersebut.
3. Dilanjutkan dengan investigasi ke bagian Biro/Unit/Lembaga dimana yang bersangkutan bertugas, apabila menemukan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan tersebut agar melapor kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
4. Pada hari yang ditentukan, maka Rektor dengan bagian Fungsionaris mengadakan rapat pembahasan, selanjutnya dibawa ke rapat komite senat untuk mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan.
5. Berdasarkan hasil keputusan rapat maka dapat diterbitkan surat keputusan berdasarkan tingkatan yang berwenang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VI. SOP PEMERIKSAAN & MITIGASI PELANGGARAN INTEGRITAS

Untuk pelanggaran akademik jenis plagiat, akan dilakukan pemeriksaan dan penanggulangan sesuai prosedur dibawah ini :

A. Pemeriksaan Pelanggaran Plagiat oleh Mahasiswa

1. Dalam hal diduga telah terjadi tindakan plagiat oleh mahasiswa, Ketua Program Studi/ Fakultas membuat perbandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
2. Apabila terindikasi, maka Ketua Program Studi/Fakultas meminta seorang rekan dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Ketua Program Studi/Fakultas.
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka Ketua Program Studi/Fakultas akan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
5. Apabila salah satu dari perbandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
6. Dalam hal mahasiswa tidak terbukti melakukan plagiat, Pimpinan Universitas MTU akan

melakukan upaya pemulihan nama baik yang bersangkutan.

B. Pemeriksaan Pelanggaran Plagiat oleh Dosen

Dalam hal diduga telah terjadi adanya pengaduan tindakan plagiat oleh Dosen maka Rektor Universitas MTU meminta Komite Senat untuk membuat perbandingan dan mencermati dokumen yang diduga terjadinya plagiat.

1. Maka hasil kajian Komite Senat disampaikan kepada Pimpinan. untuk menindaklanjuti pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam buku kode etik dosen. Komite Senat kemudian membuat rekomendasi kepada rektor Universitas MTU.
2. Jika terjadi sebaliknya, dosen ybs terbukti secara menyakinkan melakukan plagiat yang didukung adanya pengakuan ybs dan kesaksian oleh Komite Senat maka pimpinan Universitas MTU melakukan pembinaan berupa janji secara tertulis dan pembinaan (sanksi ringan) untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sebelum menjatuhkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan di Universitas MTU.
3. Apabila dosen ybs tidak cukup terbukti secara meyakinkan melakukan tindak plagiat, maka pimpinan Universitas MTU harus berupaya memulihkan nama baik secara tertulis. guna pemulihan nama baik yang bersangkutan.

C. Pemeriksaan Pelanggaran Plagiat oleh Tenaga Kependidikan

Dalam hal diduga telah terjadi adanya pengaduan tindakan plagiat oleh Tenaga Kependidikan maka Rektor Universitas MTU meminta Komite Senat untuk membuat perbandingan dan mencermati dokumen dan pelanggaran yang diduga terjadinya plagiat.

1. Maka hasil kajian Komite Senat disampaikan kepada Wakil Rektor (bagian kepegawaian). untuk menindaklanjuti pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam buku kode etik tenaga kepegawaian. Komite Senat kemudian juga membuat rekomendasi kepada rektor Universitas MTU.
2. Jika terjadi sebaliknya, Tenaga Kepegawaian ybs terbukti secara menyakinkan melakukan plagiat yang didukung adanya pengakuan ybs dan kesaksian oleh Komite Senat maka Rektor Universitas MTU melakukan pembinaan berupa janji secara tertulis untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sebelum menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan di Universitas MTU.
3. Apabila Tenaga Kependidikan ybs tidak cukup terbukti secara meyakinkan melakukan tindak plagiat, maka Rektor Universitas MTU harus berupaya memulihkan nama baik secara tertulis. guna pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Prosedur pemeriksaan dan mitigasi terhadap berbagai jenis pelanggaran integritas akademik yang terjadi secara umum, guna meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran maka akan ditanggulangi sesuai prosedur dibawah ini :

1. Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib membaca ketentuan dan panduan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas/Fakultas/Program Studi.

2. Mentaati seluruh ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas/ Fakultas/Program Studi.
3. Pihak LPM dibantu dengan Fakultas/Program Studi rutin melakukan sosialisasi dan monitoring/evaluasi kepada civitas akademik secara rutin setiap tahunnya, pentingnya kesadaran terhadap peraturan Integritas Akademik.
4. Berhati-hati dalam meminjamkan hasil karya pribadi kepada orang lain.
5. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran akademik dengan cara melaporkan tindakan orang-orang yang dicurigai tersebut kepihak Universitas/Fakultas/Program Studi.
6. Membina suasana harmonis dimana seluruh anggota civitas akademik MTU bekerja bersama secara jujur dalam suasana kepercayaan, keadilan, beradab, saling menghormati dan berbagi tanggung jawab.

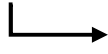
**Flowchart SOP Pelaporan & Penanggulangan Pelanggaran Integritas
Dari Pihak Luar Universitas MTU**

No.	Temuan	Pelaporan	Observasi/Investigasi	Rapat	Kesimpulan
1.	Pihak Luar				
2.	└─→	Rektor/Wakil Rektor			
3.		└─→	Komite Senat (Universitas), Kaprod, Dekan		
4.			└─→	Kaprod, Dekan, Rektor/Wakil Rektor, Komite Senat (Universitas)	
5.				└─→	Rektor/Wakil Rektor, Perwakilan Pihak Luar

VII. PENANGANAN KOMPLAIN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN

1. Untuk penerimaan dugaan atau komplain oleh pihak-pihak luar Universitas MTU, maka langsung diarahkan dan diterima oleh Rektor/Wakil Rektor.
2. Rektor/Wakil Rektor menyampaikan komplain tersebut kepada Ketua Program Studi/Dekan Fakultas dan didampingi oleh pihak LPM untuk dapat menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kebenaran adanya jenis pelanggaran integritas.
3. Bila ternyata tidak terbukti terjadi pelanggaran, maka proses selanjutnya adalah upaya pemulihan nama baik.
4. Bila terbukti terjadi pelanggaran maka akan dicek lebih lanjut sesuai prosedur penanggulangan pelanggaran integritas.

**Flowchart SOP Pelaporan & Penanggulangan Pelanggaran Integritas
Di Lingkungan Civitas Akademik Universitas MTU**

No.	Temuan	Pelaporan	Observasi/Investigasi	Rapat	Kesimpulan
1.	<i>Civitas Akademik</i>				
2.		<i>Kaprodi/Dekan</i>			
3.			<i>Komite Senat (Fakultas), Kaprodi, Dekan</i>		
4.				<i>Kaprodi, Dekan, Rektor/Wakil Rektor, Komite Senat (Fakultas)</i>	
5.					<i>Rektor/Wakil Rektor, Orangtua/Wali</i>

VIII. SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK

A. Mekanisme Pemberian Sanksi bagi Mahasiswa

Mengacu pada setiap jenis pelanggaran integritas akademik yang terjadi, maka (pihak) mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi, diantaranya sebagai berikut :

- 1. Peringatan/Teguran/Himbauan Tertulis**
- 2. Skorsing Masa Percobaan**
- 3. Skorsing Akhir**
- 4. Dikeluarkan**

Susunan sanksi yang disebutkan, bukan merupakan urutan atau tahapan-tahapan penjatuhan sanksi pelanggaran. Dalam penjatuhan sanksi pada setiap tingkatan dapat diikuti dengan sanksi lain sesuai dengan dampak pelanggaran yang dilakukan atau resiko yang menjadi tanggungjawab pelanggar. Lebih lanjut pemberian sanksi dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Sanksi Peringatan Tertulis

a. Sanksi Peringatan Tertulis dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila :

1. Mengulangi melakukan pelanggaran integritas akademik, meskipun telah ditegur secara lisan tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.
2. Melakukan pelanggaran integritas akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Peringatan Tertulis.

b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih boleh diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana mahasiswa lainnya.

c. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau dalam jangka waktu 1 (satu) semester kembali melakukan pelanggaran

integritas akademik, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi Skorsing Percobaan.

2. Sanksi Skorsing Percobaan

- a. Sanksi Skorsing Percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila :
 1. Telah diberi Peringatan Tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih terus melakukan pelanggaran integritas akademik.
 2. Melakukan pelanggaran integritas akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan Skorsing Percobaan.
- b. Mahasiswa yang telah dikenakan Skorsing Percobaan, masih bisa diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik, dengan ketentuan selama masa Skorsing Percobaan mahasiswa yang bersangkutan wajib berusaha memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik; akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- c. Lamanya masa Skorsing Percobaan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran integritas akademik, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal (dua) semester.
- d. Apabila selama masa Skorsing Percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran akademik, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan Skorsing.

3. Skorsing Akhir

- a. Untuk jenis sanksi Skorsing Akhir, maka dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila :
 1. Dalam masa Skorsing Percobaan, kembali melakukan pelanggaran integritas akademik.
 2. Melakukan pelanggaran integritas akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Skorsing Akhir.
- b. Mahasiswa yang telah dikenakan Skorsing Akhir, selama masa Skorsing Akhir tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun seluruh kegiatan kemahasiswaan.
- c. Setelah masa Skorsing Akhir habis, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Untuk itu, mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ulang pada bagian Biro Administrasi Akademik Pembelajaran (BAAK), serta mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- d. Lamanya masa Skorsing Akhir bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran integritas akademik sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing akhir ini diperhitungkan ikut dalam perhitungan masa studi.

4. Sanksi Dikeluarkan

- a. Mahasiswa juga dapat dikenakan Sanksi Dikeluarkan apabila :
 1. Dalam masa Skorsing Percobaan dan atau masa Skorsing Akhir, mengulangi dan melakukan lagi pelanggaran integritas akademik yang dinilai oleh pejabat yang

berwenang dapat mengganggu proses kegiatan akademik.

2. Melakukan pelanggaran integritas akademik, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang maka menjatuhkan sanksi patut dikenakan sanksi Dikeluarkan.

b. Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Dikeluarkan, maka secara otomatis kehilangan semua haknya sebagai mahasiswa di Universitas MTU untuk selamanya.

B. Mekanisme Pemberian Sanksi bagi Dosen

Sanksi dijatuhkan/diberikan oleh pimpinan yang berwenang, dengan ketentuan :

1. Sanksi ringan bisa diberikan oleh Dekan, berupa teguran secara lisan dan konseling/pendampingan.
2. Sanksi sedang diberikan oleh Rektor setelah diputuskan melalui rapat pimpinan Universitas MTU berupa teguran dan peringatan tertulis.
3. Sanksi berat diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Komite Senat Universitas MTU dan Pihak Yayasan berupa pemberhentian hubungan kerja dan pemecatan.
4. Dasar pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah berita acara pemeriksanaan beserta rekomendasi sanksi yang dijatuhkan oleh komite senat;
5. Sanksi yang telah dijatuhkan/ditetapkan oleh rektor dituangkan dalam bentuk surat keputusan
6. Surat keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 -) Identitas lengkap;
 -) Pertimbangan secara lengkap memuat fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan; hari; tanggal; nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang memberikan sanksi;
 -) Jenis sanksi yang diberikan.

C. Mekanisme Pemberian Sanksi bagi Tenaga Kependidikan

Sanksi dijatuhkan/diberikan oleh pimpinan yang berwenang, dengan ketentuan :

1. Sanksi ringan bisa diberikan oleh Kepala Biro, berupa teguran secara lisan dan konseling/pendampingan.
2. Sanksi sedang diberikan oleh Wakil Rektor (bidang kepegawaian) setelah diputuskan melalui rapat pimpinan Universitas MTU berupa teguran dan peringatan tertulis.
3. Sanksi berat diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari hasil investigasi Universitas MTU dan Pihak Yayasan berupa pemberhentian hubungan kerja dan pemecatan.
4. Dasar pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah berita acara pemeriksanaan beserta rekomendasi sanksi yang dijatuhkan.
5. Sanksi yang telah dijatuhkan/ditetapkan oleh rektor dituangkan dalam bentuk surat keputusan
6. Surat keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 -) Identitas lengkap;

-) Pertimbangan secara lengkap memuat fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan; hari; tanggal; nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang memberikan sanksi;
-) Jenis sanksi yang diberikan.

IX. DAFTAR PUSTAKA

- Buku Peraturan Kepegawaian Universitas Mahkota Tricom Unggul. 2022. Univ. MTU. Medan
- Dokumen Standar Mutu. *Standar Mutu Kemahasiswaan Universitas Mahkota Tricom Unggul*. 2022. Univ. MTU. Medan
- Dokumen Kode Etik. *Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Mahkota Tricom Unggul*. 2022. Univ. MTU. Medan
- Marzuki. 2015. *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi*. Universitas Negeri Yogyakarta. UNY.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021. *Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah*.
- Supriyadi, Didik. 2012. *Integritas Akademik*. MMR UGM.
- Surat Keputusan Rektor Universitas MTU, Nomor 0024A/MTU/SK/VII/2023 tentang *Pedoman Integritas Akademik Universitas Mahkota Tricom Unggul*, Medan.